

Menimbang :

b.

c.

Mengingat :

2.

- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari bertransaksi awal untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Nagari;
- bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tenteang Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Nagari tenteang Anggaran Pendapatan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan lansasan kuat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 89 Tahun 2018 tentang Pendapatan Penukuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019;
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintahan Nagari di Kepada Pendapatan Pasaman Barat Tahun Anggaran 2019;



WALI NAGARI AUA KUNIANG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI AUA KUNIANG

TENTANG

NOMOR 4 PERNA TAHUN 2019

PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG

KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

WALI NAGARI AUA KUNIANG

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengunaikan anggaran jenis belanja darurat, dan mendesak.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melaksukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancaeuan Peraturan Nagari tentang Perubahan APBNagari.

Pasal 5

Wali Nagari sebagai lansasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 4

- a. APB Nagari;
- b. Daftar Penyerahan Model;
- c. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

Pasal 3

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 2

1. Pendapatan Desa	Rp 5.554.892.998,00	2. Belanja Desa	Rp 5.764.009.076,40	3. Pembayaran	Rp 209.116.678,40	a. Penetapan Pembayaran	Rp 259.116.678,40	b. Pengeluaran Pembayaran	Rp 50.000.000,00	c. Selisih Pembayaran (a-b)	Rp 209.116.678,40	d. Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 00,00
--------------------	---------------------	-----------------	---------------------	---------------	-------------------	-------------------------	-------------------	---------------------------	------------------	-----------------------------	-------------------	---	----------

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa AIA BANGKIH Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :

Pasal 1

Menetapan : PERATURAN NAGARI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
NAGARI AUA KUNIANG TAHUN ANGGARAN 2019

MEMUTUSKAN

WALI NAGARI AUA KUNIANG

Dan

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI AUA KUNIANG

Dengan Kesepakatan Bersama

LEMBARAN NAGARI AUA KUNIANG NOMOR TAHUN 2019

DASMON, S.A.P

SEKERTARIS NAGARI

Pada tanggall :

2019

Dilundangkan di : Padang Tujuh



Pada tanggall : 25 - 09 - 2019

Ditetapkan di : Padang Tujuh

Nagari AUA KUNIANG.

Agar setiap orang mengetahuhi, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dalam Lembaran

Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal dilundangkan.

Pasal 7

Nagari tentang Penjabaran APBNagari dan memberitahukannya kepada Bamus.

Wali Nagari dapat mendahului perbaahan APBNagari dengan melakukannya perbaikan Peraturan Wali

dilaksanakan dalam tahun berjalan

c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan

b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanjanya; dan

a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan

Dalam hal terjadi:

Pasal 6

e. berskala lokal Nagari.

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihannya yang

disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan

c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

diperdiksi sebelumnya;

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

~~SUPARMAN DT.RANGKAYO BASA~~

~~WAKIL KETUA BAMUS AUA KUNIANG~~

~~KHAIRUNNAS~~

~~KETUA BAMUS AUA KUNIANG~~

~~WALI NAGARI AUA KUNIANG~~



Demi kianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya

4. Pihak Pertama akan menyampaikan kepada Bapak Bupati untuk mendapatkan pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatakan bersama acara ini.
 3. Selanjutnya Pihak Pertama akan menyelaskan perubahan dan koreksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019.
 2. Pihak Pertama dapat menyerahkan baik penyusulan Anggaran Pendapatan dan Belanja perubahan.
 1. Pihak Kedua telah membahas dan menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2019 yang telah diajukan oleh Pihak Pertama dengan penyusulan dan perubahan.
- Menyatakan bahwa :

Pihak KEDUA.

: Wakil Ketua Bamus Nagari Aua Kuniang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bamus Nagari Aua Kuniang selanjutnya disebut sebagai

SUPARMAN DT. R BASA

: Pihak KEDUA.

: Ketua Bamus Nagari Aua Kuniang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bamus Nagari Aua Kuniang selanjutnya disebut sebagai

KHAIRUNNAS

: Wali Nagari Aua Kuniang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Nagari Aua Kuniang yang berlalimat di Padang Tujuh Yang selanjutnya disebut Pihak PERTAMA.

HENDRO,S.Pd

: Padahar ini kami tanggali dua puluh lima bulan April tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tanggan dibawahi ini

TAHUN ANGGARAN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI









TENTANG

WALI NAGARI DAN BAMUS NAGARI AUA KUNIANG

PERSETUJUAN BERSAMA

Nomor : / PEM / APBN / WN-AK / 2019

BERITA ACARA

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	K. Wintuwus	Ketua Bantuan	
2.	Sukarmaji Pety Basas	Waka Bantuan	
3.	Hermawan	Lekti. Besar	
4.	Ariani. Hwu	Cabang I. Hwu	
5.	Jkt. Sumapdi	HNGGOTTA	
6.	DESWANDI	AU660TA	
7.	Hj. Yusnawati	Bantuan Bantuan	
8.	MISNA ZAFII	KMgketa bantuan	
9.	Djasmeur. S. Ap	Perw	
10.	IEWAN	PS Nopanage	
11.	APL. S.P.	PJ. Lubuk	
12.	ADHIANSYAH	PJ L.D. MUNDAR	
13.	Aswan	Ket. Bid II	
14.	Ayu Dwi	Ang. D. awu.	

Materi : **Kamis**
Tanggal : **25 April 2019**

DAFTAR HADIR RAPAT

sekretariat : jalan buya lubuk landuwa No. 1 padang tujuh
kode pos : 26366

KECAMATAN PASAMAN KABUPATEN PASAMAN BARAT

NAGARI AUA KUNIANG

(BAMUS)

BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI

15.	Gandira Sumaray	Kas, Pedaguan	Ulu
16.	DEDI Atmoko Afandi	K. Cengungan	→
17.	Aldungg Zawii	K. few Srm	Alur
18.	Riki Heristuti	K. Adapau	→
19.	FIAZM.	K. Jatony	→
20.	TORI MARSHAYUD	KA. ZOBONG	→
21.	ALP.MUL	K. Toraing	→
22.	Yasa Hutanre	K. J. arang	→
23.	Zelfahmi, f. wld	Sarang P. Pak	→
24.	NELU ADRIANTI	Ica. Luman	→
25.	YESY APRIELLA	Kasi Pcm	→
26.	MERWENDA DEWIITA	Ksar Baruncangan	→
27.	Fitri	W. K. A. Aek	→
28.	✓	✓	✓
29.	Ayah. m. wife Ulid		
30.	DESКАЛАТИ, S.SOS.I	Staf	
31.	TIS NAWATI	Staf	
32.	II/LIA FERRI HENDRIAN	P. Lebaris, han	11.07.07
33.	NISWATUL HUSNI	Staf	N. J.
34.	MESI YUARINI	Staf	✓
35.			


SARTONI
Sekretaris
Bamus Nagari Aua Kuniang
Padang Tjuuah,

		405.
		39.
		38.
		37.
		36.

Adu Kuniang, 16 Mei 2019



KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN	5.664.892.398,00	JUMLAH PENDAPATAAN
4.1.	Pendapatan Asli Desa	108.400.000,00	BELANJA
4.2.	Pendapatan Transfer	5.446.492.398,00	Belanja Pegawai
5.	JUMLAH PENDAPATAAN	6.564.892.398,00	Belanja Barang dan Jasa
5.1.	Belanja Pegawai	1.431.312.480,00	Belanja Modal
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.200.582.520,40	Belanja Tidak Terduga
5.3.	Belanja Modal	2.127.114.076,00	Surplus / (Defisit)
5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	PEMBIAYAAN
6.	SLPA Thahn Sebelumnya	269.116.678,40	Penetapan Pembayaran
6.1.	Penetapan Pembayaran	269.116.678,40	Pengetahuan Pembayaran
6.1.1.	SLPA Thahn Sebelumnya	269.116.678,40	Pengetahuan Pembayaran
6.2.	Pengetahuan Pembayaran	50.000.000,00	Pengetahuan Pembayaran
6.2.2.	Pengetahuan Model Desa	50.000.000,00	Pengetahuan Pembayaran
	PEMBIAYAAN NETTC	209.116.678,40	SISA LEBIH PEMBIAYAN ANGGARAN
		0,00	

TAHUN ANGGARAN 2019

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/
TENTANG
NOMOR TAHUN 2019
PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG
LAMPIRAN

ANGGARAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PERINTAH NAGARI AUA KUNIANG
TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN PERATURAN NAGARI AUA KUNIANG NOMOR TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA/

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
3.4.	Sub Bidang Kebijakan Masyarakat	130.000.000,00	ADD
3.4.01	Pembinaan Lembeaga Adat	41.000.000,00	ADD
3.4.02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	25.000.000,00	ADD
3.4.03	Belanja Barang dan Jasa	25.000.000,00	ADD
3.4.04	Pembinaan PKK	50.000.000,00	ADD
3.4.05	Belanja Barang dan Jasa	50.000.000,00	ADD
3.4.06	Pembinaan Rumah Kemandirian	14.000.000,00	ADD
3.4.90	Belanja Barang dan Jasa	14.000.000,00	ADD
4.	BIDANG PEMERDAYAAN MASYARAKAT	424.075.000,00	
4.2.	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	115.665.200,00	DDS
4.2.91	Pelabuhan Pengolahan Hasil Pertanian/Peternakan	115.665.200,00	DDS
4.2.92	Belanja Barang dan Jasa	95.665.200,00	DDS
4.2.93	Belanja Model	20.000.000,00	DDS
4.3.	Sub Bidang Penitikan Kapstisias Perangkat Desa	120.000.000,00	ADD
4.3.02	Penitikan Kapstisias Perangkat Desa	65.000.000,00	ADD
4.3.03	Belanja Barang dan Jasa	55.000.000,00	ADD
4.3.04	Belanja Model	65.000.000,00	ADD
4.5.	BIDANG PENGGULANGAN BENGNANA, DARURAT DAN MENDESAKDE	5.000.000,00	PAD
4.7.01	Sub Bidang Pengembangan Perindustrian	5.000.000,00	PAD
4.7.02	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	PAD
5.	BIDANG PENGGULANGAN BENGNANA, DARURAT DAN MENDESAKDE	5.000.000,00	ADD
5.1.01	Sub Bidang Pengembangan Perindustrian	5.000.000,00	ADD
5.1.02	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	ADD
5.1.03	Kegiatan Pengangguran Bencana	5.000.000,00	ADD
5.1.04	Belanja Tidak Terduga	5.000.000,00	ADD
5.2.	JUMLAH BELANJA	6.764.009.076,40	
6.	SURPLUS / (DEFISI)	(209.116.678,40)	
6.1.	PEMBIAYAAN	259.116.678,40	
6.2.	PEMBIAYAAN	50.000.000,00	
6.2.	Pengetahuan Pembidayaan	209.116.678,40	



Alas Kariteng, 16 Mei 2019

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA	SISA LEBIH PEMBAYARAN ANGGARAN	0,00
1	2	3	4	5	

Mengingat : 1. Undangan - Undangan Nomor : 6 Tahun 2014 tentang Desa
 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
 07, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun
 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor
 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
 Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, tambahan Lembaran
 Negara RI Nomor 5539)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana
 Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
 Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 2014 Nomor 168, tambahan Lembaran Negara Republik
 Indonesia Nomor 5555)

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 2014
 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 2 tahun
 2018 Pemerintahan Nagari.

BAMUS NAGARI AUA KUNIANG

PERSETUJUAN BAMUS NAGARI AUA KUNIANG ATAS
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 NAGARI TAHUN ANGGARAN 2019

TENTANG
 NOMOR : 2 / SK / BAMUS / KP / 2019
KEPERLUAN BADAN PERMUSYAWARAN NAGARI
 Alamat : Jalan Buya Lubuak Landua No. 1 Padang Tujuh
KABUPATEN PASAMAN BARAT
NAGARI AUA KUNIANG
(BAMUS)
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI





NAGARI AUA KUANG
KETUA BAMSUS

Ditekapkan di : Padang Tujuah
Padat tanggal : 25 - 09 - 2019

diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.
terdapat kelebihan dalam penetapan ini, akan
keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika

Kedua

Seisis Pembiayaan (a - b) : Rp. 209.116.678,40,-

b. Pengeluaran Pembiayaan : 50.000.000,00

a. Penrimaan Pembiayaan : 259.116.678,40

3. Pembiayaan Nagari

Jumlah Belanja : Rp. 5.764.009.076,40,-
Suplus / Devisit : Rp. 209.116.678,40,-

e. Biadang Tak Terduga : 5.000.000,-

d. Biadang Pembayaran Masy : 424.075.000,00,-

c. Biadang Pem. Masy : 589.290.000,00,-

b. Biadang Pembangunan : 2.303.204.000,00,-

a. Biadang Peny. Pem Nagari : 2.442.440.076,40,-

2. Belanja Nagari : 5.554.892.398,-
berikut :

Menyediakan Anggaran Untuk
Belanja Nagari Aua Kuang Tahun 2019 Untuk
ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan Dan Belanja
Nagari Tahun Anggaran 2019 dengan incian sebagai
berikut :

Pertama

Menetapkan

MENTUJSKAN

Barat Tahun Anggaran 2018

Standar Biaya Penemantau Nagari di Kabupaten Pasaman
Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 tahun 2018

8. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 13 tahun 2018
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018.

7. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 4 tahun 2018
tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana
Desa setiap Nagari Kabupaten Pasaman Barat tahun
Anggaran 2018.

6. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 tahun
2018 tentang Perangkat Nagari.